



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015



PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung

Tlp & Fax : (022) 5940791 , 5940654, 5940870

Website: www.pn-balebandung.go.id email: pn.balebandung@gmail.com



PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung

Tlp & Fax : (022) 5940791 , 5940654, 5940870

Website: www.pn-balebandung.go.id email: pn.balebandung@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015, selain menguraikan capaian kinerja tahun 2015 juga menguraikan tentang Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung Tahun 2015 - 2019.

Dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015, Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Sangat disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 ini dapat tersusun.

kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi aparaturnya Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung.

**KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A
BALE BANDUNG**



SUHARTANTO, SH.,MH
NIP. 19610228 198512 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 ini merupakan laporan kinerja yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung selama Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Banding dan sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**”.

Visi tersebut dijabarkan dalam sebuah Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019, disertai dengan penyampaian Penetapan Kinerja Tahun 2015, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016, Penetapan Kinerja tahun 2015 dan Rencana Kinerja Tahun 2016 yang kesemuanya terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung.

Dalam pencapaian Visi tersebut Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung mempunyai tujuan:

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan.
2. Mewujudkan setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Meningkatkan Kepercayaan publik bahwa Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Tujuan tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) sasaran kinerja utama yang dijabarkan dalam suatu analisis akuntabilitas kinerja.

Selanjutnya laporan akuntabilitas keuangan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung yang berisi realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2015 dengan persentase capaian serapan anggaran sebesar **91.33%** sedangkan persentase capaian serapan anggaran untuk DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum adalah sebesar **95.99%**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GRAFIK	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi	8
C. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP	8
D. Sistematika Penyajian Laporan	9
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019.....	11
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015	14
C. Rencana Kinerja Tahun 2015	16
D. Penetapan Kinerja Tahun 2015	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Akuntabilitas Kinerja	19
1. Pengukuran Kinerja Kegiatan	19
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran	20
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	22
1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara	22
2. Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	30
3. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	31
4. Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (<i>Access to Justice</i>)	32
5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan	33
6. Sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ...	33
C. Akuntabilitas Keuangan	34
BAB IV PENUTUP	36
A. Keberhasilan	36
B. Hambatan / Masalah	36
C. Rekomendasi.....	36

LAMPIRAN**DAFTAR TABEL**

No.	Nama Tabel	Hal.
1.	Jumlah Pegawai	6
2.	Wilayah Hukum	7
3.	Reviu Renstra Tahun 2015-2019	13
4.	Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015	14
5.	Rencana Kinerja Tahun 2015	16
6.	Penetapan Kinerja Tahun 2015	17
7.	Pengukuran Kinerja Kegiatan	20
8.	Pengukuran Kinerja Sasaran	21
9.	Pengukuran Kinerja Penyelesaian Perkara	22
10.	Data Perkara Pidana Tahun 2012-2015	23
11.	Data Perkara Perdata Tahun 2012-2015	24
12.	Data Perkara Tipikor Tahun 2012-2015	25
13.	Data Perkara Pidana Tahun 2015	26
14.	Rincian Data Perkara Pidana Tahun 2015	26
15.	Data Perkara Perdata Tahun 2015	27
16.	Rincian Data Perkara Perdata Tahun 2015	28
17.	Data Perkara Tipikor Tahun 2015	28
18.	Rincian Data Perkara Tipikor Tahun 2015	29
19.	Pengukuran Kinerja Peningkatan Aksebilitas Putusan Hakim	30
20.	Pengukuran Kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	31
21.	Ratio Hakim Terhadap Perkara	31
22.	Pengukuran Kinerja Peningkatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access to Justice)	32
23.	Pengukuran Kinerja Peningkatan Kualitas Pengawasan	33
24.	Pengukuran Kinerja Peningkatan Kualitas SDM	34
25.	Alokasi DIPA Tahun 2015	34
26.	Alokasi DIPA BUA Per Jenis Belanja Tahun 2015	35
27.	Realisasi DIPA BUA Per Jenis Belanja Tahun 2015	35
28.	Alokasi DIPA DITJEN BADILUM Per Jenis Belanja Tahun 2015	36
29.	Realisasi DIPA DITJEN BADILUM Per Jenis Belanja Tahun 2015	36

DAFTAR GRAFIK

No.	Nama Grafik	Hal.
1.	Perkara Pidana Tahun 2015	26
2.	Rincian Perkara Pidana Tahun 2015	27
3.	Perkara Perdata Tahun 2015	27
4.	Rincian Perkara Perdata Tahun 2015	28
5.	Pagu DIPA BUA Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung Tahun 2015	35
6.	Realisasi DIPA BUA Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung Tahun 2015	36

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Banding, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung dibentuk dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung mempunyai wilayah hukum yakni Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung terletak di Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung. Gedung kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung berlantai 2 (dua) dengan luas tanah keseluruhan 5.885 m² dengan status hak milik Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung dan luas bangunan sekitar 1.644 m².

Berdasarkan Bezeting periode 31 Desember 2015, jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung sebanyak **101 (seratus satu)** orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai

No	Tenaga Teknis	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Ketua	1	Aktif
2	Wakil Ketua	1	Aktif
3	Hakim	26	Aktif
4	Panitera	1	Aktif
5	Wakil Panitera	1	Aktif
6	Sekretaris	1	Aktif
7	Panitera Muda	3	Aktif
8	Kepala Sub Bagian	3	Aktif
9	Panitera Pengganti	34	Aktif
10	Jurusita	7	Aktif
11	Jurusita Pengganti	13	Aktif
12	Staf Pelaksana	12	Aktif
	Jumlah	101	

Untuk tenaga kontrak atau pekerja tidak tetap yang di bayar DIPA Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung adalah berjumlah **11 (sebelas)** orang, terdiri dari **4 (empat)** orang tenaga *security/satpam*, **3 (tiga)** orang tenaga supir dan **4(empat)** orang tenaga *cleaning service* dan untuk pekerja tidak tetap yang tidak dibayar DIPA Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung adalah berjumlah **26 (dua puluh enam)** orang.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung meliputi 3 (tiga), Pemerintah Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Pemerintah Bandung Barat .

B. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi

Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung sebagai kawal depan (*Voorj Post*) Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung sebagaimana Pengadilan Negeri lainnya mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang masuk.

Adapun fungsi Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung antara lain :

1. **Fungsi mengadili (*Judicial Power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).
6. **Fungsi Lainnya :**

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

C. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
5. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016.

D. Sistematika Penyajian Laporan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung adalah sebagai berikut :

- BAB I** Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Tinggi Bandung dan tentang LKjIP, yang dituangkan dalam :
- a. Latar Belakang,
 - b. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi,
 - c. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP dan
 - d. Sistematika Penyajian Laporan.
- BAB II** Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung pada tahun anggaran 2014 yang berisikan antara lain :
- a. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung,
 - b. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung Tahun 2014, dan
 - c. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung Tahun 2014, dan
 - d. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung Tahun 2015.

- BAB III** Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung yang dipaparkan dalam:
- a. Akuntabilitas Kinerja (Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran),
 - b. Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan
 - c. Akuntabilitas Keuangan.
- BAB IV** Penutup, menguraikan :
- a. Keberhasilan,
 - b. Hambatan/Masalah,
 - c. Pemecahan Masalah
- LAMPIRAN** Terdiri dari : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung, S.K. Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU), S.K. Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung, S.K. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung, Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung, Rencana Kinerja Tahun 2016, Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Penetapan Kinerja Tahun 2017, S.K. Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung, S.K. Penetapan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung, S.K. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung, SK. Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, Penyataan Telah Direviu, Cheklist Reviu.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019

Rencana strategis Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung diselaraskan dengan Arah Kebijakan dan Program Mahkamah Agung R.I yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung sebagai Peradilan Tingkat Pertama dilandasi oleh visi ke depan, sebagaimana visi Mahkamah Agung RI yaitu **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”**.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung juga membawa misi, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dua tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan.

Adapun pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
6. Meng-*upload* perkara ke *website*.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan melaksanakan pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung Nomor W11.U6/ /OT.01.2/1/2015

tanggal 12 Januari 2015 Tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. Tabel Reviu Renstra 2015-2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	98% 94%	98% 94%	98% 95%	98% 95%	98% 96%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka lebih dari 5 bulan	0%	0%	0%	0%	0%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95% 98% 99%	95% 98% 99%	95% 98% 99%	95% 98% 99%	95% 98% 99%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%	100%	100%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan - cara zitting plaat	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Presentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat di akses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja di	100%	100%	100%	100%	100%

		putus					
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Presentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

		Strategi				
Program	Kegiatan	Matriks Pendanaan (Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	16.652.413.000	15.197.523.000	16.183.547.000	16.700.000.000	16.700.000.000
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	365.995.000	345.955.000	583.024.000	550.000.000	600.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	40.000.000	140.000.000	16.562.740.000	400.000.000	400.000.000

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung, Nomor : W11.U6/ /OT.01.2/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a	Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	$\frac{\text{Jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian}}{\text{Jumlah sisa perkara yang di mediasi}} \times 100\%$	Hakim Mediasi Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		b	Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisaperkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisaperkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		c	Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisaperkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		d	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maks 5 bulan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		e	Persentase perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan	
3	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a	Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Catatan : Lengkap = Terdiri dari bundel A dan B	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Kasasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		b	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang di distribusikan ke majelis}}{\text{jumlah berkas perkara yang diterima}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan

		c	Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	$\frac{\text{Jumlah relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	100%	Panitera dan Jurusita	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		d	Persentase penyiataan tepat waktu dan tempat	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan penyitaan}} \times 100\%$	100%	Panitera dan Jurusita	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		e	Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah majelis hakim dengan jumlah perkara		Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
4	Peningkatan ekseibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	100%	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		b	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi zitting plaatz}}{\text{Jumlah perkara yang harus di selesaikan secara zitting plaatz}} \times 100\%$	100%	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		c	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat di akses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja di putus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara yang di website}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	100%	Kepaniteraan/ Kesekretariatan	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
				Catatan : Amar putusan yang di utamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)			
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan		Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang di tindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$	100%	Ketua Pengadilan Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat}} \times 100\%$	100%	Ketua Pengadilan Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		b	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal}} \times 100\%$	100%	Ketua Pengadilan Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan

C. Rencana Kinerja Tahun 2015

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2015

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	5%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	100% 100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal : - Perdata - Pidana	90% 95%
		d. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	100%
		e. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95% 98% 99%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas, putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		d. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		e. Rasio Majelis hakim terhadap perkara	1:26
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaat	100%
		c. Presentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja di putus	100%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%

	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
--	---	------

D. Penetapan Kinerja Tahun 2015

Penetapan kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Bandung, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Penetapan Kinerja Tahun 2015

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	5%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	100% 100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal : - Perdata - Pidana	90% 95%
		d. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	100%
		e. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95% 98% 99%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas, putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		d. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		e. Rasio Majelis hakim terhadap perkara	1:26
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaat	100%

		c. Presentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja di putus	100%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan evaluasi atas rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan tahun sebelumnya. Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja mencakup :

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai dasar untuk memberikan *reward or punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target (sesuai rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung Tahun 2015 disajikan dalam matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 7. Pengukuran Kinerja Kegiatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	5%	5%	5%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal : - Perdata - Pidana	90% 95%	90% 95%	90% 95%
		d. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	100%	100%	100%
		e. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%	100%	100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95% 98% 99%	95% 98% 99%	95% 98% 99%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%	100%	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas, putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%
		d. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
		e. Rasio Majelis hakim terhadap perkara	1;26	1;26	1;26
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaat	100%	100%	100%
		c. Presentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja di putus	100%	100%	100%

5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja.

Pengukuran pencapaian sasaran Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung Tahun 2015 disajikan dalam matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagai berikut :

Tabel 8. Pengukuran Kinerja Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	5%	5%	5%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal : - Perdata - Pidana	90% 95%	90% 95%	90% 95%
		d. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	100%	100%	100%
		e. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%	100%	100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95% 98% 99%	95% 98% 99%	95% 98% 99%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%	100%	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas, putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%
		d. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%

		e. Rasio Majelis hakim terhadap perkara	1;26	1;26	1;26
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaat	100%	100%	100%
		c. Presentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja di putus	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Pengukuran Pencapaian Sasaran memiliki nilai yang sama dengan pengukuran Kinerja Kegiatan dikarenakan Penetapan Kinerja Tahun 2015 mengacu pada Rencana Kinerja Tahun 2015 dengan target yang sama.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada table di atas, untuk mencapai sasara yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015 Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran meningkatnya penyelesaian perkara tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Pengukuran Kinerja Penyelesaian Perkara

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	5%	5%	5%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		c. Persentase perkara yang			

	diselesaikan dalam jangka waktu maksimal :			
	- Perdata	90%	90%	90%
	- Pidana	95%	95%	95%
	d. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	100%	100%	100%
	e. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%	100%	100%

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

• **Pidana**

Tahun 2012, sisa perkara tahun lalu sebanyak **397** perkara, perkara yang masuk sebanyak **1.302** perkara, perkara yang putus sebanyak **1.282** perkara dan perkara tersebut diputus oleh **20** majelis hakim, sehingga sisa perkara tahun 2012 sebanyak **418** perkara.

Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2012 diperoleh dari perkara yang di putus tahun 2012 dibagi dengan sisa perkara tahun lalu ditambah perkara yang masuk yaitu **1.282** perkara dibagi dengan **1302** perkara ditambah **397** perkara dikalikan 100% atau **1.282** perkara dibagi dengan **1.699** perkara dikalikan 100% sehingga persentase perkara pidana yang dapat diselesaikan selama tahun 2012 adalah **75.46%**.

Tahun 2013, sisa perkara tahun lalu sebanyak **418** perkara, perkara yang masuk sebanyak **1.177** perkara, perkara yang putus sebanyak **1.243** perkara dan perkara tersebut diputus oleh **20** majelis hakim, sehingga sisa perkara tahun 2013 sebanyak **352** perkara.

Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2013 diperoleh dari perkara yang di putus tahun 2013 dibagi dengan sisa perkara tahun lalu ditambah perkara yang masuk yaitu **1.243** perkara dibagi dengan **1.177** perkara ditambah **418** perkara dikalikan 100% atau **1.243** perkara dibagi dengan **1.595** perkara dikalikan 100% sehingga persentase perkara pidana yang dapat diselesaikan selama tahun 2013 adalah **77,93%**.

Tahun 2014, sisa perkara tahun lalu sebanyak **352** perkara, perkara yang masuk sebanyak **1.172** perkara, perkara yang putus sebanyak **1.128** perkara dan perkara tersebut diputus oleh **21** majelis hakim, sehingga sisa perkara tahun 2014 sebanyak **396** perkara.

Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2014 diperoleh dari perkara yang di putus tahun 2014 dibagi dengan sisa perkara tahun lalu ditambah perkara yang masuk yaitu **1.172** perkara dibagi dengan **1.128** perkara ditambah **352** perkara dikalikan 100% atau **1.128** perkara dibagi dengan **1.524** perkara dikalikan 100% sehingga persentase perkara pidana yang dapat diselesaikan selama tahun 2014 adalah **74,01%**.

Tahun 2015, sisa perkara tahun lalu sebanyak **396** perkara, perkara yang masuk sebanyak **1.097** perkara, perkara yang putus sebanyak **1.319** perkara dan perkara tersebut diputus oleh **12** majelis hakim, sehingga sisa perkara tahun 2015 sebanyak **174** perkara

Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2015 diperoleh dari perkara yang di putus tahun 2015 dibagi dengan sisa perkara tahun lalu ditambah perkara yang masuk yaitu 1097 perkara dibagi dengan 396 perkara ditambah 1.319 perkara dikalikan 100% atau 1097 perkara dibagi dengan 1.715 perkara dikalikan 100% sehingga persentase perkara pidana yang dapat diselesaikan selama tahun 2015 adalah 63.96 %.

**Data Keadaan Perkara Pidana Tahun 2012 sampai 2015
Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung**

Tabel 10. Data Perkara Pidana Tahun 2012-2015

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Perkara			Majelis Hakim
		Masuk	Putus	Sisa	
2012	397	1302	1282	418	23
2013	418	1177	1243	352	21
2014	352	1172	1178	396	22
2015	396	1097	1319	174	26

- **Perdata**

Tahun 2012, sisa perkara tahun lalu sebanyak 82 perkara, perkara yang masuk sebanyak 185 perkara, perkara yang putus sebanyak 196 perkara dan perkara tersebut diputus oleh 23 majelis hakim, sehingga sisa perkara tahun 2012 sebanyak 71 perkara.

Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2012 diperoleh dari perkara yang di putus tahun 2012 dibagi dengan sisa perkara tahun lalu ditambah perkara yang masuk yaitu 196 perkara dibagi dengan 82 perkara ditambah 185 perkara dikalikan 100% atau 611 perkara dibandingkan dengan 724 perkara dikalikan 100% sehingga persentase perkara perdata yang dapat diselesaikan selama tahun 2012 adalah 73,41%.

Tahun 2013, sisa perkara tahun lalu sebanyak 71 perkara, perkara yang masuk sebanyak 239 perkara, perkara yang putus sebanyak 200 perkara dan perkara tersebut diputus oleh 21 majelis hakim, sehingga sisa perkara tahun 2013 sebanyak 110 perkara.

Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2013 diperoleh dari perkara yang di putus tahun 2013 dibagi dengan sisa perkara tahun lalu ditambah perkara yang masuk yaitu 239 perkara dibagi dengan 71 perkara ditambah 243 perkara dikalikan 100% atau 239 perkara dibandingkan dengan 271 perkara dikalikan 100% sehingga persentase perkara perdata yang dapat diselesaikan selama tahun 2013 adalah 88,19%

Tahun 2014, sisa perkara tahun lalu sebanyak 110 perkara, perkara yang masuk sebanyak 227 perkara, perkara yang putus sebanyak 243 perkara dan perkara tersebut diputus oleh 22 majelis hakim, sehingga sisa perkara tahun 2014 sebanyak 94 perkara.

Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2014 diperoleh dari perkara yang di putus tahun 2014 dibagi dengan sisa perkara tahun lalu ditambah perkara yang masuk yaitu 227 perkara dibagi dengan 110 perkara

ditambah 243 perkara dikalikan 100% atau 227 perkara dibandingkan dengan 353 perkara dikalikan 100% sehingga persentase perkara perdata yang dapat diselesaikan selama tahun 2014 adalah 64,30%.

Tahun 2015, sisa perkara tahun lalu sebanyak 94 perkara, perkara yang masuk sebanyak 231 perkara, perkara yang putus sebanyak 239 perkara dan perkara tersebut diputus oleh 26 majelis hakim, sehingga sisa perkara tahun 2015 sebanyak 86 perkara.

Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2015 diperoleh dari perkara yang di putus tahun 2015 dibagi dengan sisa perkara tahun lalu ditambah perkara yang masuk yaitu 231 perkara dibagi dengan 94 perkara ditambah 239 perkara dikalikan 100% atau 231 perkara dibagi dengan 333 perkara dikalikan 100% sehingga persentase perkara perdata yang dapat diselesaikan selama tahun 2015 adalah 69,36%.

**Data Keadaan Perkara Perdata Tahun 2012 sampai 2015
Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung**

Tabel 11. Data Perkara Perdata Tahun 2012-2015

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Perkara			Majelis Hakim
		Masuk	Putus	Sisa	
2012	82	185	196	71	23
2013	71	239	200	110	21
2014	110	227	243	94	22
2015	94	231	239	86	26


b. Persentase perkara yang diselesaikan

• **Pidana**

Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2015 adalah 92,97 % yaitu perbandingan antara perkara yang diputus dengan sisa perkara tahun lalu ditambah perkara yang masuk. Perkara yang diputus tahun 2015 sebanyak 1.319 perkara, sedangkan sisa perkara tahun lalu yaitu tahun 2014 sebanyak 396 perkara dan perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 1.097 perkara sehingga total sebanyak 1.493 perkara. Persentase perkara yang dapat terealisasi sebesar 63,96%, sedangkan yang ditargetkan tahun 2015 adalah 98%, maka capaian perkara tahun 2015 adalah 63,96%.

Tabel 13. Data Perkara Pidana Tahun 2015

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Perkara		
		Masuk	Putus	Sisa
2015	396	1097	1319	174




Grafik 1. Perkara Pidana Tahun 2015

Berikut tabel rincian keadaan perkara pidana tahun 2015 :

Tabel 14. Rincian Data Perkara Pidana Tahun 2015

No	Bulan	Sisa Awal Bulan	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1	Januari	396	96	129	363
2	Februari	363	79	132	310
3	Maret	310	93	98	305
4	April	305	91	196	200
5	Mei	200	98	86	212
6	Juni	212	97	91	218
7	Juli	218	95	89	224
8	Agustus	224	82	116	190
9	September	190	75	93	172
10	Oktober	172	89	129	132
11	November	132	85	93	124
12	Desember	124	117	67	174
	Jumlah	124	117	67	174




Grafik 2. Rincian Perkara Pidana Tahun 2015

- **Perdata**

Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2015 adalah **69,36%** yaitu perbandingan antara perkara yang diputus dengan sisa perkara tahun lalu ditambah perkara yang masuk. Perkara yang diputus tahun 2015 sebanyak **239** perkara, sedangkan sisa perkara tahun lalu yaitu tahun 2014 sebanyak **94** perkara dan perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak **231** perkara sehingga total sebanyak **325** perkara. Persentase perkara yang dapat terealisasi sebesar **69,36%**, sedangkan yang ditargetkan tahun 2015 adalah **99%**, maka capaian perkara tahun 2015 adalah **69,36%**.

Tabel 15. Data Perkara Perdata Tahun 2015

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Perkara		
		Masuk	Putus	Sisa
2015	94	231	239	86




Grafik 3 Perkara Perdata Tahun 2015

Berikut tabel rincian keadaan perkara perdata tahun 2015 :

Tabel 16. Rincian Data Perkara Perdata Tahun 2015

No	Bulan	Sisa Awal Bulan	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1	Januari	94	18	22	90
2	Februari	90	15	18	87
3	Maret	87	20	24	83
4	April	83	16	24	75
5	Mei	75	18	19	74
6	Juni	74	29	16	87
7	Juli	87	16	9	95
8	Agustus	95	8	19	84
9	September	84	16	31	71
10	Oktober	71	23	13	82
11	November	82	27	28	81
12	Desember	81	24	21	86
Jumlah		94	231	239	86



Grafik 4 Rincian Perkara Pidana Tahun 2015

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal

- Persentase perkara Pidana yang diselesaikan dibawah atau sama dengan 56 hari sesuai SOP adalah 100% yaitu realisasi 100% dan target 100% sehingga capaian 100%.

Adapun untuk perkara Pidana jika diselesaikan dalam jangka waktu maskimal 56 hari, maka perkara Pidana yang masuk adalah sampai awal bulan November. Karena jika melebihi awal bulan November maka perkara Pidana yang masuk tersebut tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun, sehingga akan menjadi sisa perkara di awal tahun berikutnya.

- Persentase perkara Perdata yang diselesaikan dibawah atau sama dengan 62 hari sesuai SOP adalah 100% yaitu realisasi 100% dan target 100% sehingga capaian 100%.

Adapun untuk perkara perdata jika diselesaikan dalam jangka waktu maskimal 62 hari, maka perkara Perdata yang masuk adalah sampai akhir bulan Oktober. Karena jika melebihi akhir bulan Oktober maka perkara Perdata yang masuk tersebut tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun, sehingga akan menjadi sisa perkara di awal tahun berikutnya.

Berdasarkan register perkara diketahui bahwa semua perkara diputus tidak melebihi batas waktu maksimal, dengan catatan perkara yang masuk terakhir adalah pada akhir bulan Oktober, sehingga persentase realisasi penyelesaian perkara adalah sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti telah bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga setiap perkara yang diterima dapat diputus tepat sesuai waktu yang ditentukan.

2. Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Pencapaian peningkatan akseptabilitas tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Pengukuran Kinerja Peningkatan Akseptabilitas Putusan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95% 98% 99%	95% 98% 99%	95% 98% 99%

Untuk peningkatan akseptabilitas putusan hakim dengan indikator kinerja penurunan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali di tingkat banding tidak diukur targetnya karena itu merupakan kewenangan Pengadilan di tingkat pertama.

3. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Pengukuran Kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%	100%	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas, putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%
		d. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
		e. Rasio Majelis hakim terhadap perkara	1;26	1;26	1;26

a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah sebesar 100%. Adapun rincian berkas yang diregister tahun 2015 adalah sebanyak perkara dengan rincianperkara pidana, perkara perdata dan seluruhnya telah didistribusikan kepada Majelis Hakim.

b. Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis

Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah sebesar 100%. Adapun rincian berkas yang diregister tahun 2015 adalah sebanyak **1.328** perkara dengan rincian **1097** perkara

pidana, 231 perkara perdata dan seluruhnya telah didistribusikan kepada Majelis Hakim.

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas, putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

Presentase pemberitahuan relas, putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah sebesar 100%.

d. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah 100%

e. Rasio Majelis hakim terhadap perkara

Rasio Majelis hakim terhadap perkara adalah 1:26

Jumlah perkara yang masuk selama 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Ratio Perkara Terhadap Hakim

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Masuk			
		2012	2013	2014	2015
1	Pidana	1302	1177	1172	1097
2	Perdata	185	239	227	231
Jumlah		1487	1416	1399	1328

4. Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (*Access to Justice*)

Pencapaian peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*Access to Justice*) tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Pengukuran Sasaran Kinerja Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (*Access to Justice*)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaat	N/A	N/A	N/A
		c. Presentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja di putus	100%	100%	100%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perkara yang dilakukan secara prodeo N/A

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaat

Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) dengan indikator kinerja berupa persentase perkara yang diselesaikan dengan cara zitting plaat adalah N/A.

c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dan dapat diakses secara *on line*

- Untuk perkara pidana, persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dan dapat diakses secara *on line* untuk perkara pidana terealisasi sebanyak 100% dari target 100%, sehingga capaiannya diperoleh sebanyak 100% karena dapat dilihat di SIPP.
- Untuk perkara perdata, persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dan dapat diakses secara *on line* adalah 100%.

5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Pencapaian meningkatnya kualitas pengawasan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Pengukuran Sasaran Kinerja Peningkatan Kualitas Pengawasan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	98%	100%	102,04%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Semua surat pengaduan yang diterima dan diproses melalui 2 (dua) kriteria yaitu :

1. Kriteria pertama, pengaduan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan dan klarifikasi.
2. Kriteria kedua, pengaduan yang direkomendasi dan tidak perlu diadakan pemeriksaan lanjutan karena telah menyangkut teknis dan tidak ada relevansinya.

Surat pengaduan selama tahun 2015 sebanyak 0 .

Namun kami berpendapat bahwa semua pengaduan baik kriteria pertama maupun kriteria kedua termasuk ke dalam pengaduan yang ditindak lanjuti, sehingga realisasi persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti sebanyak 100% dan capaiannya diperoleh dari jumlah realisasi dibagi jumlah target yaitu 98% dibagi 100% adalah 102.04%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal adalah kegiatan untuk melaksanakan instruksi tindak lanjut dari pusat atau delegasi dari Badan

Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dalam tahun 2015 adalah sebanyak perkara dan telah diselesaikan.

6. Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan

Pencapaian kualitas sumber daya manusia tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Pengukuran Sasaran Kinerja Peningkatan Kualitas Pengawasan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah 100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah 100%

C. Akuntabilitas Keuangan

Secara garis besar pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran serta diupayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung menerima 2 (dua) sumber anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Urusan Administrasi (BUA) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (BADILUM).

Tabel 25. Alokasi DIPA Tahun 2015

No.	Unit Organisasi	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Jumlah DIPA
1.	Badan Urusan Administrasi (BUA)	SP-DIPA-005.01.2.400483/2015	14-11-2014	Rp 16.692.413.000
2.	Badan Peradilan Umum (BADILUM)	SP DIPA-005.01.2.400484/2015	14-11-2015	Rp 365.995.000


1. DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) (01)

DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun Anggaran 2015 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung adalah sebesar Rp 16.692.413.000,- (*enam belas miliar enam ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 26. Alokasi DIPA BUA Per Jenis Belanja Tahun 2015

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Prosentase
Belanja Pegawai	15,826,315,000	94,81%
Belanja Barang	826,098,000	04,95%
Belanja Modal	40,000,000	0,24%
Jumlah	16,692,413,000	100.00%

GRAFIK 7 PAGU DIPA BUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015 (BERDASARKAN JENIS BELANJA)




Realisasi Anggaran DIPA unit organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun Anggaran 2015 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung adalah sebesar Rp 15.227.782.222,- (Lima belas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) atau 91,23%, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 27. Realisasi DIPA BUA Per Jenis Belanja Tahun 2015

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Prosentase
Belanja Pegawai	14,408,696,450	94.62%
Belanja Barang	780,385,772	5.12%
Belanja Modal	38,700,000	0.25%
Jumlah	15,227,782,222	100.00%

**GRAFIK 8 REALISASI ANGGARAN DIPA BUA (01)
PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2015
(BERDASARKAN JENIS BELANJA)**



2. DIPA Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03)

DIPA unit organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) Tahun Anggaran 2015 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung hanya terdiri dari 1 (satu) jenis belanja yaitu belanja barang sebesar Rp. 365,995,000,- (*Tiga ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Tabel 28. Alokasi DIPA Ditjen Badilum Per Jenis Belanja Tahun 2015

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Prosentase
Belanja Barang	365,995,000	100.00%
Jumlah	365,995,000	100.00%

Realisasi Anggaran DIPA unit organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) Tahun Anggaran 2015 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung adalah sebesar Rp 351.308.750,- (*tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) atau 95,99 %.

Tabel 29. Realisasi DIPA DITJEN BADILUM

Per Jenis Belanja Tahun 2015

Jenis Belanja	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase
Belanja Barang	351,308,750,-	95.99%
Jumlah	351,308,750,-	95.99%



PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung

Tlp & Fax : (022) 5940791 , 5940654, 5940870

Website: www.pn-balebandung.go.id email: pn.balebandung@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG NOMOR : W11.U6/3894/OT.01.2/XII/2015

TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
2. Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
3. Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
6. Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1986 tentang Peradilan Agama
7. Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG**
- Pertama** : Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung 2015 – 2019.
- Kedua** : Reviu Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan disampaikan Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I.
- Ketiga** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang terkait pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 dalam rangka agar lebih spesifik dan lebih valid dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bale Endah
Pada tanggal : 31 Desember 2015

Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung,



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di – Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di – Jakarta;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI di – Jakarta;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI di – Jakarta;
5. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI di – Jakarta;
6. Asisten Bid. Pengawasan dan Pembinaan MARI di – Jakarta;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

Nomor : W11.U6/389/OT.01.2/XIII/2015

Tanggal : 21 Desember 2015

Tentang : PENETAPAN REVU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

REVU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG
INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	<p>a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian</p> <p>b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>- Perdata</p> <p>- Pidana</p> <p>c. Persentase perkara yang diselesaikan</p> <p>- Perdata</p> <p>- Pidana</p> <p>d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan</p>	<p><u>Jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian</u> x <u>100%</u></p> <p>Jumlah sisa perkara yang di mediasi</p> <p>-</p> <p><u>Jumlah sisaperkara yang diselesaikan</u> x <u>100%</u></p> <p>Jumlah sisaperkara yang harus diselesaikan</p> <p><u>Jumlah sisaperkara yang diselesaikan</u> x <u>100%</u></p> <p>Jumlah perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)</p> <p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maks 5 bulan</u> x <u>100%</u></p> <p>Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)</p> <p>-</p>	<p>Hakim Mediasi</p> <p>Panitera</p> <p>Majelis Hakim dan Panitera</p> <p>Majelis Hakim dan Panitera</p> <p>Majelis Hakim dan Panitera</p> <p>Majelis Hakim dan Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan & Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan & Laporan Tahunan</p>

			<p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan</u> x <u>100%</u> <u>Jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan</u></p>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 	<p><u>Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum</u> x <u>100%</u> <u>Jumlah putusan</u></p>	Majelis Hakim	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
3	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap</p> <p>b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis</p> <p>c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak</p> <p>d. Presentase penyiataan tepat waktu dan tempat</p>	<p><u>Jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap</u> x <u>100%</u> <u>Jumlah berkas yang diajukan Kasasi</u></p> <p>Catatan : Lengkap = Terdiri dari bundel A dan B</p> <p><u>Jumlah berkas perkara yang di distribusikan ke majelis</u> x <u>100%</u> <u>jumlah berkas perkara yang diterima</u></p> <p><u>Jumlah relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</u> x <u>100%</u> <u>Jumlah putusan</u></p> <p><u>Jumlah pelaksanaan penyiataan tepat waktu dan tempat</u> x <u>100%</u> <u>Jumlah permohonan penyiataan</u></p>	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
				Panitera dan Jurusita	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
				Panitera dan Jurusita	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan

		e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah majelis hakim dengan jumlah perkara	Majelis Hakim dan Panitia	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
4	Peningkatan kebibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	<p>a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz</p> <p>c. Presentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat di akses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja di putus</p>	<p>Jumlah perkara prodeo diselesaikan x Jumlah perkara prodeo</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi zitting plaatz x Jumlah perkara yang harus di selesaikan secara zitting plaatz</p> <p>Jumlah amar putusan perkara yang di website x Jumlah putusan</p> <p>Catatan : Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)</p>	<p>Majelis Hakim dan Panitia</p> <p>Majelis Hakim dan Panitia</p> <p>Majelis Hakim dan Panitia</p> <p>Kepaniteraan/ Kesekretariatan</p>	<p>Laporan Bulanan & Laporan Tahunan</p>
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang di tindaklanjuti	<p>Jumlah permohonan eksekusi perkaraperdata yang ditindaklanjuti x Jumlah permohonan eksekusi perkaraperdata</p>	Ketua Pengadilan Panitia	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	<p>a. Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</p> <p>b. Presentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti</p>	<p>Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti x Jumlah pengaduan masyarakat</p> <p>Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti x Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal</p>	<p>Ketua Pengadilan Panitia</p> <p>Ketua Pengadilan Panitia</p>	<p>Laporan Bulanan & Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan & Laporan Tahunan</p>

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SULAIMAN, SH.,MH.**

Jabatan : **Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung**

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **SUHARTANTO, SH.,MH**

Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja angka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bale Endah, **04 Maret 2016**

Pihak Kedua

**KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A
BALE BANDUNG,**



SUHARTANTO, SH.,MH
NIP. 19610220198512 1 001

Pihak Pertama

PANITERA,

SULAIMAN, SH.,MH
NIP. 19600322198203 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	5%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	100% 100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal : - Perdata - Pidana	90% 95%
		d. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	100%
		e. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95% 98% 99%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas, putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		d. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		e. Rasio Majelis hakim terhadap perkara	1:26
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaat	N/A
		c. Presentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja di putus	100%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	15.197.523.000,-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	140.000.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	345.955.000,-

Bale Endah, 04 Maret 2016

Pihak Kedua

Pihak Pertama

**KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A
BALE BANDUNG,**

PANITERA,



SUHARTANTO, SH.,MH
NIP. 19600322 198203 100 4

SULAIMAN, SH.,MH
NIP. 19540402 198012 100 1

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SULAIMAN, SH.,MH**
Jabatan : **Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUHARTANTO, SH.,MH**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bale Endah, 04 Maret 2016

Pihak Kedua

**KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A
BALE BANDUNG,**



SUHARTANTO, SH.,MH
NIP. 19610228 198512 1 001

Pihak Pertama

PANITERA,

SULAIMAN, SH.,MH
NIP. 19600322 198203 100 4

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG
 INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	5%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	100% 100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal : - Perdata - Pidana	90% 95%
		d. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	100%
		e. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95% 98% 99%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas, putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		d. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		e. Rasio Majelis hakim terhadap perkara	1:26
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaat	100%
		c. Presentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja di putus	100%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%

6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%



PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung

Tlp & Fax : (022) 5940791 , 5940654, 5940870

Website: www.pn-balebandung.go.id email: pn.balebandung@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG NOMOR : W11.U6/ 3895/OT.01.2/XII/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

- Membaca** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 355A/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 28 November 2014 perihal Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015.
- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap satuan kerja wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung perlu membentuk Tim Penyusunan tersebut;
 - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan dimaksud.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG**
- Pertama** : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung;
- Kedua** : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung;
- Ketiga** : Setiap perkembangan dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar melapor ke Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 31 Desember 2015

[Signature]
KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A
BALE BANDUNG



[Signature]
SUHARTANTO, SH.,MH

NIP. 19640228 198512 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG
NOMOR : W11.U6/ 30957OT.01.2/XII/2015
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI KELAS 1A
BALE BANDUNG

=====

Pembina : 1. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A
Bale Bandung

Pengarah : Hakim Pengawas Bidang

PenanggungJawab : Panitera/Sekretaris

Koordinator Tim Bidang Kepaniteraan : Wakil Panitera

Anggota Tim Bidang Kepaniteraan :

- 1. Panitera Muda Perdata dan Staf**
- 2. Panitera Muda Pidana dan Staf**
- 3. Panitera Muda Hukum dan Staf**

Koordinator Tim Bidang Kesekretariatan : Wakil Sekretaris

Anggota Tim Bidang Kesekretariatan :

- 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Staf**
- 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staf**
- 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Staf**

KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A
BALE BANDUNG


SUHARTANTO, SH.,MH
NIP. 19610228 198512 1 001



PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung

Tlp & Fax : (022) 5940791 , 5940654, 5940870

Website: www.pn-balebandung.go.id email: pn.balebandung@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG NOMOR : W11.U6/ 389/OT.01.2/XII/2015

TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
2. Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
3. Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
6. Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1986 tentang Peradilan Agama
7. Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang
8. Peradilan Tata Usaha Negara
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Presiden Nomor : 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009
11. Peraturan Presiden Nomor : 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja
12. Peraturan Presiden Nomor : 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
13. Peraturan Presiden Nomor : 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG TENTANG REVIU PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG**
- Pertama** : Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung 2015 – 2019.
- Kedua** : Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 dilakukan oleh Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I.
- Ketiga** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang yang terkait pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 satuan kerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung atas adanya perubahan kebijakan maupun sasaran kebijakan strategis
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Desember 2015

Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung,



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di – Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di – Jakarta;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI di – Jakarta;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI di – Jakarta;
5. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI di – Jakarta;
6. Asisten Bid. Pengawasan dan Pembinaan MARI di – Jakarta;



PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung

Tip & Fax : (022) 5940791 , 5940654, 5940870

Website: www.pn-balebandung.go.id email: pn.balebandung@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG NOMOR : W11.U6/3894/OT.01.2/XII/2015

TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung;
 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
 2. Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 3. Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 5. Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
 6. Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1986 tentang Peradilan Agama
 7. Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 9. Peraturan Presiden Nomor : 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009
 10. Peraturan Presiden Nomor : 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja
 11. Peraturan Presiden Nomor : 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
 12. Peraturan Presiden Nomor : 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG**
- Pertama : Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung 2015 – 2019.
- Kedua : Reviu Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan disampaikan Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang terkait pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 dalam rangka agar lebih spesifik dan lebih valid dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bale Endah
Pada tanggal : 31 Desember 2015

Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung,



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di – Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di – Jakarta;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI di – Jakarta;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI di – Jakarta;
5. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI di – Jakarta;
6. Asisten Bid. Pengawasan dan Pembinaan MARI di – Jakarta;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

Nomor : W11.U6/3894/OT.01.2/XII/2015

Tanggal : 21 Desember 2015

Tentang : PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SATUAN KERJA
INSTANSI

: PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

: MAHKAMAH AGUNG RI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	<p>a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian</p> <p>b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>- Perdata</p> <p>- Pidana</p> <p>c. Persentase perkara yang diselesaikan</p> <p>- Perdata</p> <p>- Pidana</p> <p>d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan</p>	<p><u>Jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian</u> x <u>100%</u></p> <p>Jumlah sisa perkara yang di mediasi</p> <p><u>Jumlah sisaperkara yang diselesaikan</u> x <u>100%</u></p> <p>Jumlah sisaperkara yang harus diselesaikan</p> <p><u>Jumlah sisaperkara yang diselesaikan</u> x <u>100%</u></p> <p>Jumlah perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)</p> <p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maks 5 bulan</u> x <u>100%</u></p> <p>Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)</p>	<p>Hakim Mediasi</p> <p>Panitera</p> <p>Majelis Hakim dan Panitera</p> <p>Majelis Hakim dan Panitera</p> <p>Majelis Hakim dan Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan & Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan & Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan & Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan & Laporan Tahunan</p>

		e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah majelis hakim dengan jumlah perkara	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
4	Peningkatan ekseibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		b. Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi zitting plaatz}}{\text{Jumlah perkara yang harus di selesaikan secara zitting plaatz}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		c. Presentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat di akses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja di putus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara yang di website}}{\text{Jumlah putusan}}$ Catatan : Amar putusan yang di utamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)	Kepaniteraan/ Kesekretariatan	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang di tindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi perkaraperdata yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi perkaraperdata}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		a. Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	b. Presentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan



PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung

Tlp & Fax : (022) 5940791 , 5940654, 5940870

Website: www.pn-balebandung.go.id email: pn.balebandung@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG NOMOR : W11.U6/ 1104 /OT.2/4/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2015 DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

- Membaca** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016.
- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap satuan kerja wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung perlu membentuk Tim Penyusunan laporan tersebut;
 - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan dimaksud.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2015 DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG**
- Pertama** : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung
- Kedua** : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung;
- Ketiga** : Setiap perkembangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar melapor ke Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bale Endah
Pada Tanggal : 04 April 2016

**KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A
BALE BANDUNG**



SUHARTANTO, SH..MH
NIP. 19610228 198512 1 001



PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung

Tlp & Fax : (022) 5940791 , 5940654, 5940870

Website: www.pn-balebandung.go.id email: pn.balebandung@gmail.com

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

NOMOR : W11.U6/ 1104 /OT.2/4/2016

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2015 DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG

No.	NAMA / NIP	JABATAN	PENUNJUKAN DALAM TIM LAKIP SEBAGAI
1.	SUHARTANTO, SH.,MH NIP. 19610228 198512 1 001	Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung	Penanggung Jawab/Ketua Tim Penyusun LAKIP
2.	Hj. DIAH SULASTRI DEWI, SH.,MH NIP. 19610402 198203 2 003	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung	Wakil Ketua Tim Penyusun LAKIP
3.	SULAIMAN, SH.,MH NIP. 19600322 198203 1 004	Panitera	Koordinator Tim Bidang Teknis
4.	WISNU GIRI PRASETYO, SH NIP. 19760227 200112 1 002	Sekretaris	Koordinator Tim Bidang Adminitrasi
5.	ENKUS AGUSTINA, SH.,MH NIP. 19590805 198003 2 001	Wakil Panitera	Wakil Koordinator Tim Bidang Teknis
6.	NENENG WARLINAH, SH.,MH NIP. 19680718 199303 2 010	Panitera Muda Perdata	Anggota
7.	CUCUN S HARYANTO, SH NIP. 19571111 198703 1 004	Panitera Muda Pidana	Anggota
8.	NENNY SUMINAR, SH NIP. 19581125 198603 2 002	Panitera Muda Hukum	Anggota
9.	SENTOT SUBAGIO NIP. 19581231 198103 1 034	KA SUB BAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	Anggota
10.	NANA RUSMANA. SH. NIP. 19801012 200604 1 007	KA SUB BAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Anggota
11.	TRIESNA JUNIAR FATRIAWAN,SH NIP. 198106022009121001	KA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Anggota
12.	MAMOK ANDRI SENUBEKTI, S.Kom. NIP. 198204112009041004	Staf SUB BAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN / Pranata Komputer	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A
BALE BANDUNG





PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BALE BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2015

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung untuk tahun anggaran 2015 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kebenaran informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bandung, 31 Desember 2015

W. **KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A
BALE BANDUNG**


SUHARTANTO, SH.,MH
NIP. 19610228 198512 1 001

CHECKLIST REVIU

No.	Pernyataan	Checklist	
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2 LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6 Telah Menyajikan Akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3 Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4 Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5 Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6 Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7 LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya	✓
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4 Target Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		5 IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	✓
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8 IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9 Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10 IKU dan IK telah SMART	✓